

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, diperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yaitu:

1. Tanggung Jawab Shopee Selaku *Penyelenggara Sistem Elektronik* Terhadap Transaksi Jual-Beli Barang Ilegal di Shopee Pada dasarnya bertanggungjawab atas konten informasi yang terdapat di dalam sistemnya apabila dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PMSE baik dalam negeri maupun luar negeri harus bertanggungjawab atas konsekuensi hukum akibat terdapatnya konten informasi elektronik ilegal tersebut. Maka perlu adanya identifikasi pelanggaran serta validasi dari tiap produk yang dijual tersebut. pelanggaran yang dilakukan dalam platform e-commerce dalam kasus ini shopee wajib memastikan seluruh produk yang ada telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal jual beli hewan dilindungi, apabila telah terjadi transaksi jual beli maka sebaiknya pelanggan lekas melapor ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk menyerahkan hewan yang telah dibeli tersebut dan segera melaporkan ke shopee sebagai platform yang memfasilitasi agar akun tersebut di blokir dan penjual hewan dilindungi dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib
2. Tanggung Gugat Shopee Selaku *Online Marketplace Provider* Dalam Transaksi Jual Beli Online Pembebanan tanggung gugat secara hukum dapat didasarkan atas Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya memunculkan kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang karena kesalahannya

menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Gugatan atas kesalahan pun didasarkan dengan sebab-sebab;

1. Sesuatu tingkah laku yang memunculkan kerugian akibat ketidakhatian
2. Wajib dibuktikan apabila tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
3. Kelakuan tersebut ialah pemicu nyata (proximate cause) dari kerugian yang mencuat.

Prinsip-prinsip tersebut sepatutnya dapat menjadi dasar pembebanan tanggung gugat secara hukum kepada penyedia platform dalam hal ini shopee

## B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan setelah menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:

1. Berkembangnya penyelenggaraan perdagangan jual beli online wajib diiringi dengan edukasi tentang barang-barang yang ada di Shopee dan pentingnya masyarakat mampu membedakan dan mengenali benda yang boleh serta tidak boleh untuk diperjual belikan, Platform marketplace selaku penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk menyelenggarakan platform marketplace-nya dengan bertanggungjawab, aman, andal, dan membangun kepercayaan publik atas pengoperasian serta penggunaan platform marketplace tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
2. Dalam hal adanya dibebankannya tanggunggugat hukum secara khusus ke penyedia platform marketplace terhadap barang ilegal ini menjadi urgensi untuk dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan. pelanggaran jual-beli barang ilegal dalam marketplace ini pada prinsipnya sering kali tidak ingin dipersalahkan sepenuhnya kepada penyedia platform. Karena konten yang dimuat di dalam situs-situs marketplace juga berasal dari penjual yang menjadi user platform. Akan tetapi sebagai pengelola situs, pertanggungjawaban hukum dari penyedia platform e-commerce ini menjadi penting karena selain penyedia platform merupakan pihak yang mewadahi penjual untuk menawarkan barangnya, penyedia platform berwenang memastikan konten apa saja yang dapat dimuat di dalam platformnya, atau dalam hal ini termasuk mengontrol barang yang dijual.